



# Pedoman penanganan organisme hidup hasil sitaan

Neil Maddison, penyunting



# Tentang IUCN

Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature/ IUCN) merupakan serikat keanggotaan yang unik karena terdiri dari organisasi pemerintah dan masyarakat sipil. IUCN menyediakan pengetahuan dan alat yang memungkinkan kemajuan manusia, pengembangan ekonomi, dan konservasi alam bagi organisasi publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

IUCN yang dibentuk tahun 1948 kini menjadi jaringan lingkungan terbesar dan paling beragam di dunia, memanfaatkan pengetahuan, sumber daya, dan jangkauan lebih dari 1,400 Anggota dan sekitar 15,000 ahli. Organisasi ini menjadi penyedia data konservasi, penilaian, dan analisis yang terkemuka. Susunan keanggotaannya yang luas memungkinkan IUCN berperan sebagai inkubator dan tempat tepercaya untuk mengembangkan praktik terbaik, peralatan, dan standar internasional.

IUCN menyediakan ruang yang netral yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, ilmuwan, pelaku bisnis, komunitas lokal, organisasi masyarakat adat, dan lainnya untuk bekerja bersama guna menyusun dan menerapkan solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

IUCN bersama dengan berbagai mitra dan pendukung menerapkan portofolio proyek konservasi yang besar dan beragam di seluruh dunia. Dengan menggabungkan pengetahuan terkini dengan pengetahuan tradisional masyarakat lokal, proyek ini bertujuan untuk mengembalikan habitat yang hilang, memulihkan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<https://www.iucn.org>

<https://twitter.com/IUCN/>

## Komisi Kelangsungan Hidup Spesies (Species Survival Commission/SSC) IUCN


Dengan lebih dari 10,500 anggota, Komisi Kelangsungan Hidup Spesies (SSC) menjadi komisi ahli terbesar keenam di IUCN dan memungkinkan IUCN untuk memengaruhi, mendorong, dan membantu masyarakat untuk melestarikan keanekaragaman hayati dengan membangun pengetahuan mengenai status dan ancaman terhadap spesies, memberikan saran, mengembangkan kebijakan dan panduan, memfasilitasi perencanaan konservasi, dan mewujudkan tindakan konservasi.

Anggota SSC masuk ke dalam satu atau lebih dari 160+ Kelompok Spesialis, Otoritas Daftar Merah, dan Gugus Tugas, yang masing-masing berfokus pada kelompok taksonomi (tumbuhan, jamur, mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata), atau masalah disiplin seperti pemanfaatan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, pengenalan kembali spesies, kesehatan satwa liar, perubahan iklim, dan perencanaan konservasi.

<https://www.iucn.org/our-union/commissions/species-survival-commission>

# Pedoman penanganan organisme hidup hasil sitaan

Neil Maddison, penyunting



Penunjukan entitas geografis dan penyajian materi dalam buku ini tidak menyiratkan ekspresi pendapat apa pun dari pihak IUCN terkait status hukum negara, wilayah, atau daerah mana pun, atau otoritasnya, atau terkait penentuan perbatasan atau batas-batasnya.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan IUCN.

IUCN dan organisasi lain yang berpartisipasi tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau penghilangan kata yang mungkin terdapat dalam versi terjemahan Bahasa Indonesia dari dokumen yang versi aslinya ditulis dalam Bahasa Inggris ini. Jika ada perbedaan, silakan lihat edisi aslinya. Judul edisi asli: *Guidelines for the management of confiscated, live organisms*. (2019). Dipublikasikan oleh: IUCN, Gland, Swiss. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.en>

Publikasi edisi asli dapat terwujud berkat bantuan dana dari Badan Lingkungan Abu Dhabi. Penerjemahan dokumen ini ke dalam Bahasa Indonesia dapat terwujud berkat International Fund for Animal Welfare. Pencetakan publikasi ini didanai oleh United States Department of State.

#### **Dipublikasikan oleh**

IUCN, Gland, Swiss

#### **Hak cipta**

© 2019 IUCN, International Union for Conservation of Nature

© 2022 IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, untuk terjemahan Bahasa Indonesia.

Penggunaan publikasi ini untuk tujuan pendidikan atau non-komersial lainnya diizinkan tanpa memerlukan izin tertulis dari pemegang hak cipta, selama sumbernya disebutkan sepenuhnya.

Dilarang memperbanyak publikasi ini untuk dijual kembali atau untuk tujuan komersial lainnya tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

#### **Kutipan**

IUCN (2022). *Pedoman penanganan organisme hidup hasil sitaan*. Gland, Swiss: IUCN.

#### **Editor**

Neil Maddison

#### **ISBN**

978-2-8317-2210-8 (PDF)

978-2-8317-2211-5 (print)

#### **DOI**

<https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.id>

#### **Foto sampul**

Jhonathan Miranda

#### **Diterjemahkan oleh**

International Fund for Animal Welfare (IFAW)

#### **Dicetak oleh**

International Fund for Animal Welfare (IFAW)

#### **Tersedia dari**

IUCN, International Union for Conservation of Nature  
Rue Mauverney 28  
1196 Gland  
Swiss

**Tel** +41 22 999 0000

**Faks** +41 22 999 0002

[www.iucn.org/resources/publications](http://www.iucn.org/resources/publications)

*Teks buku ini dicetak pada bahan daur ulang 100% yang Bersertifikat FSC, 128 gsm.*

# Daftar isi

<b>Persembahan</b>	<b>iv</b>
<b>1 Konteks</b>	<b>1</b>
1.1 Pernyataan keperluan	1
1.2 Tujuan Pedoman ini	1
1.3 Prinsip kehati-hatian	2
1.4 Mengambil tindakan proaktif	3
1.5 Definisi	4
<b>2 Kriteria pengambilan keputusan</b>	<b>7</b>
2.1 Skala individu	7
2.2 Ketersediaan sumber daya	8
2.3 Pertimbangan hukum dan perjanjian internasional	9
<b>3 Perencanaan tindakan</b>	<b>10</b>
3.1 Perawatan jangka pendek langsung	10
3.2 Pengumpulan informasi dan proses penilaian awal	11
3.2.1. Identifikasi spesies	11
3.2.2. Status dan prioritas Konservasi IUCN	12
3.2.3. Kesehatan	12
3.2.4. Kemampuan bertahan hidup	13
3.2.5. Alasan penyitaan	13
3.2.6. Negara asal dan kedatangan	14
3.2.7. Spesies invasif yang diakui	15
3.3 Penahanan sementara	15
3.4 Penggunaan Bagan Keputusan untuk penanganan jangka panjang	15
3.4.1. Pemulangan	16
3.4.2. Translokasi (atau 'mengembalikan organisme yang disita ke alam liar')	16
3.4.3. Perawatan penangkaran jangka panjang	18
3.4.4. Pembunuhan/pemusnahan secara manusiawi	20
<b>4 Kesimpulan</b>	<b>21</b>
<b>Lampiran 1:</b> Jaringan Penasihat Penyitaan-Kerangka acuan	<b>23</b>
<b>Lampiran 2:</b> Sumber informasi yang berguna beserta tautan internet	<b>27</b>
<b>Lampiran 3:</b> Pengumpulan informasi dan penilaian awal	<b>31</b>
<b>Lampiran 4:</b> Bagan Keputusan-Spesies yang disita	<b>35</b>

## Persembahan

Kira Mileham yang berkontribusi besar dalam penyusunan dan pengintegrasian masukan dan umpan balik. Mark Stanley Price (Universitas Oxford) dan Tomasina Oldfield (TRAFFIC) yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk publikasi ini. Para peserta Konferensi Jaringan Penyelamatan Satwa Liar 2014 dan Kelompok Spesialis Perencanaan Konservasi IUCN 2014 (sebelumnya Kelompok Spesialis Pembiakan Konservasi) yang juga memberikan kontribusi yang signifikan, Editor ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Rachel Hogan (OBE) dari Ape Action Africa dan Valentina Rodrigues dari Pasukan Polisi Lingkungan Kolombia yang juga memberikan umpan balik yang berharga untuk membantu membuat Pedoman ini. Terima kasih khususnya kepada mendiang Maria Boyd atas masukannya dalam penanganan hewan hidup hasil sitaan di Tiongkok.



# 1 Konteks

Perdagangan ilegal satwa liar meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir; demikian juga upaya penegakan hukum yang ditujukan untuk mengurangi ancaman ini. Penegakan hukum dari perdagangan ilegal ini sering kali melibatkan penyitaan spesies liar dari beragam takson tumbuhan, hewan, dan jamur. Penyitaan ini dapat berupa penyitaan spesimen tak hidup dalam bentuk artefak, makanan, atau produk obat-obatan, tetapi dalam kebanyakan kasus, penyitaan ini melibatkan organisme yang masih hidup. Dengan semakin banyaknya penyitaan dan banyaknya jumlah organisme yang terlibat, pendekatan pengelolaan praktik terbaik penting untuk diikuti guna memaksimalkan peran konservasi dan kesejahteraan organisme tumbuhan dan hewan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pedoman terkait praktik terbaik dalam hal ini.

## 1.1 Pernyataan keperluan

Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) merupakan otoritas terdepan dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan, solusi berbasis alam, dan tata kelola lingkungan terkait, serta membantu otoritas terkait menemukan solusi praktis dan realistis terkait tantangan lingkungan. IUCN membuat serangkaian 'Pedoman' yang dirancang untuk memberikan saran kepada mereka yang membuat keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. *IUCN Pedoman Penempatan Hewan Sitaan* diadopsi pada Februari 2000. Versi terbaru dari Pedoman ini mempertimbangkan perubahan situasi perdagangan satwa liar selama dua dekade terakhir. Pembaruan ini juga bertujuan untuk meningkatkan konsistensi terhadap kebijakan dan undang-undang internasional, dan untuk mendukung persyaratan pemerintah nasional dalam mengelola peningkatan jumlah hewan dan tumbuhan liar yang disita oleh otoritas terkait serta yang memerlukan tindakan penanganan.

Ada banyak alasan peningkatan jumlah satwa liar dan tumbuhan yang disita yang cukup kompleks, tetapi umumnya terkait dengan peningkatan perdagangan ilegal hewan dan tumbuhan hidup. Selain itu, penyitaan spesimen hidup meningkat karena adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, ada lebih banyak sumber daya yang telah dialokasikan dari hasil sitaan pihak berwenang dan agen mereka. Ada juga perubahan dalam undang-undang nasional dan perjanjian internasional seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES). Persyaratan hukum ini cenderung menjadi semakin ketat, dan terkadang mencakup ketentuan yang lebih menekankan pada kebutuhan untuk mengelola penyitaan satwa liar.

Dari perspektif pelestarian keanekaragaman hayati secara global, dalam banyak kasus, prioritas harus diberikan untuk menangani organisme hewan dan tumbuhan dari spesies yang diklasifikasikan sebagai organisme terancam punah, yang kepunahannya akan memberikan tekanan yang lebih besar pada penurunan spesies di alam liar. Dengan meningkatnya tekanan terhadap satwa liar secara global, diperlukan proses pengambilan keputusan untuk penanganan organisme satwa dan tumbuhan hidup hasil sitaan yang menempatkan **pencegahan kepunahan spesies dan pemeliharaan populasi liar dan keanekaragaman hayati yang sehat** di atas semua kriteria lainnya; yang mencakup penilaian risiko terhadap spesies yang disita dan juga terhadap spesies apa pun di alam liar dalam lokasi pelepasliaran yang potensial. Pedoman IUCN di bawah ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Spesies yang dianggap terancam punah secara global adalah spesies yang terdaftar di The IUCN Red List of Threatened Species™ (Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah oleh IUCN) sebagai Rentan/Vulnerable (VU), Langka/Endangered (EN), atau Terancam Punah/Critically Endangered (CR) (<http://www.iucnredlist.org/>). Selain itu, untuk pengelolaan organisme spesies sitaan yang diklasifikasikan sebagai Punah di Alam Liar/Extinct in the Wild (EW), Kekurangan Data/Data Deficient (DD), Hampir Terancam Punah/Near Threatened (NT), Tidak Dievaluasi/Not Evaluated (NE), atau populasi spesies Tidak Terlalu Dikhawatirkan/Least Concern (LC) yang terancam punah sebaiknya juga diprioritaskan (daftar merah nasional dapat digunakan dalam mengidentifikasi populasi spesies LC yang terancam). Pedoman yang ditetapkan di bawah ini dimaksudkan untuk membantu otoritas pemerintah dalam membuat keputusan terkait cara penanganan hewan, tumbuhan, dan jamur hidup yang disita berdasarkan undang-undang satwa liar, terlepas dari nilai konservasinya. Pedoman ini juga berguna untuk membantu otoritas terkait dalam menangani hewan dan tumbuhan yang disita dari spesies yang tidak terancam punah, tetapi harus ditekankan bahwa Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu pemeliharaan populasi spesies liar yang sehat, dan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan penanganan organisme hewan dari perspektif kesejahteraan mungkin memerlukan tindakan yang berbeda.

## 1.2 Tujuan Pedoman ini

Pedoman ini ditujukan untuk badan pemerintah dan/atau agen resmi yang memiliki tanggung jawab hukum untuk menentukan bagaimana penanganan organisme hidup *yang disita*, baik dalam jangka pendek (periode awal yang dapat berlangsung antara beberapa jam hingga beberapa minggu) maupun dalam jangka panjang (yang mungkin sering menjadi situasi 'permanen').



Spesimen yang disita didefinisikan dalam dokumen ini sebagai organisme hidup yang berada di bawah wewenang badan pembuat keputusan atau agen yang bertanggung jawab untuk memutuskan penempatan organisme tersebut dalam jangka panjang; ini BUKAN merupakan penyitaan, di mana protokol manajemen yang berbeda mungkin berlaku.

Catatan Penting: Jika organisme hidup yang terdaftar pada Apendiks CITES disita, dan negara yang melakukan penyitaan telah menandatangani CITES, maka protokol CITES untuk mengelola spesimen ini harus didahulukan daripada Pedoman IUCN, misalnya CITES Resolution Conf. 17.8 tentang Penanganan spesimen dari spesies yang terdaftar di CITES yang diperdagangkan secara ilegal dan disita.

### 1.3 Prinsip kehati-hatian

Prinsip utama dari Pedoman ini adalah **menghindari hilangnya keanekaragaman hayati melalui pelepasan yang tidak tepat atau tidak dikelola dengan baik**. Risiko utamanya termasuk penyebaran penyakit dari hewan atau tumbuhan yang dilepaskan, masuknya hewan atau tumbuhan ke daerah non-asli (berisiko memasukkan spesies asing invasif atau gen introgresif melalui hibridisasi, dan, karenanya, berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati), atau kompetisi tidak alami antar spesies yang menyebabkan spesies asli tergusur.

Untuk memastikan bahwa risiko ini dan risiko lainnya tidak terjadi, prinsip kehati-hatian dalam penanganan menjadi dasar Pedoman ini. Secara khusus, otoritas penyitaan tidak boleh melepaskan organisme hidup ke alam liar kecuali dapat menunjukkan rencana tindakan yang meyakinkan bagi hewan atau tumbuhan tersebut yang berkontribusi pada konservasi spesies, atau tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap konservasi di seluruh wilayah jangkauannya, atau konservasi spesies lain di lingkungan pelepasan.

### 1.4 Mengambil pendekatan proaktif

Membuat keputusan demi kepentingan terbaik dalam konservasi saat dihadapkan dengan kurangnya informasi, argumen yang saling bertentangan, serta pertimbangan etis dari berbagai sektor akan menjadi hal yang sangat menantang. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan bagaimana organisme hidup hasil sitaan harus ditangani. Akibatnya banyak bidang keahlian yang berbeda yang mungkin diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan cukup untuk mengambil keputusan yang optimal. Oleh karena itu, pihak berwenang dan agen yang melakukan penyitaan didorong untuk mengembangkan kontak lokal, nasional, regional, dan internasional dan membentuk

**Jaringan Penasihat Penyitaan** (lihat Lampiran 1) dengan spesialisasi di bidang-bidang khusus berikut ini:

- Keahlian taksonomi untuk memungkinkan identifikasi yang cepat dan akurat hingga tingkat spesies/subspesies
- Keahlian medis dan kedokteran hewan terkait bidang kesehatan manusia dan hewan, termasuk karantina
- Keahlian penyelamatan satwa liar, peternakan, dan perilaku
- Keahlian botani
- Keahlian hukum yang sesuai
- Keahlian logistik untuk memberikan masukan terkait penyimpanan dan pengangkutan Untuk memungkinkan hal ini, pihak berwenang yang melakukan penyitaan didorong untuk secara proaktif membangun titik kontak dengan:
- Pusat penyelamatan/rehabilitasi satwa liar lokal, regional, dan internasional, otoritas dan asosiasi kebun binatang, dan cagar alam yang mungkin dapat memberikan saran ahli dalam beberapa kasus penampungan jangka pendek atau jangka panjang
- Titik fokus Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam negeri dan departemen veteriner pemerintah/universitas, yang mungkin dapat memberi masukan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan hewan
- Kebun raya lokal, regional, dan internasional
- Otoritas Manajemen dan Ilmiah CITES dalam negeri, dan Sekretariat CITES
- Penegak kejahatan satwa liar di dalam negeri dan otoritas perbatasan
- Badan penasihat kesehatan hewan dan tumbuhan liar di dalam negeri dan badan penasihat lainnya yang terkait

Secara khusus, harus ada hubungan yang erat antara keputusan yang dibuat oleh **pihak berwenang yang melakukan penyitaan** dan agen mereka, serta keputusan yang perlu dibuat oleh **Otoritas Manajemen CITES**. Ada peluang kerja sama yang erat antara kedua badan ini (jika terpisah) yang harus dimanfaatkan.

## 1.5 Definisi

Definisi berikut digunakan untuk tujuan dokumen ini:

**Hewan:**

semua bagian hidup dari fauna yang dikenali, termasuk telur.

**Organisme Hidup Hasil Sitaan:**

organisme hidup yang berada di bawah wewenang badan pembuat keputusan atau agen yang bertanggung jawab untuk memutuskan penempatan organisme tersebut dalam jangka panjang. **Penangkaran/ Ex situ:**

kondisi di mana organisme dibatasi secara spasial sehubungan dengan pola spasial alami atau keturunan mereka, tidak terlibat dalam banyak proses ekologi alami mereka, dan dikelola pada tingkat tertentu oleh manusia. Intinya, organisme dipelihara dalam kondisi buatan di bawah tekanan seleksi yang berbeda dari kondisi alami di habitat alami mereka. (Pedoman IUCN tentang Penggunaan Pengelolaan Ex situ untuk Konservasi Spesies).

**Asal konsinyasi:**

negara tempat organisme diangkut sebelum penyitaan.

**Negara asal:**

negara tempat spesimen/organisme diambil dari alam, dibesarkan di penangkaran, atau dikembangbiakkan secara artifisial (glosarium istilah CITES).

**Eutanasia:**

pengambilan nyawa hewan yang timbul dari kebutuhan untuk mengakhiri penderitaan.

**Pembunuhan secara manusiawi:**

Pengambilan nyawa hewan tanpa rasa sakit untuk tujuan selain mengakhiri penderitaan. [Catatan: protokol untuk menggunakan Eutanasia dan Pembunuhan secara Manusiawi – meskipun keduanya berbeda secara signifikan dalam hal alasan penggunaan – diberikan menurut istilah tunggal 'eutanasia' dalam Pedoman AMVA tentang Eutanasia].

**Jangkauan organisme asli:**

distribusi spesies yang diketahui atau disimpulkan yang dihasilkan dari catatan sejarah (tertulis atau lisan), atau bukti fisik dari kemunculan spesies (Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya).

**Rencana Tunggal:**

pengembangan inklusif dari strategi pengelolaan dan tindakan konservasi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab pada seluruh populasi suatu spesies, baik di dalam maupun di luar jangkauan asli mereka.

**Tumbuhan:**

semua bagian hidup dari flora yang diketahui, termasuk biji.

Titik penyitaan: titik awal tempat badan yang berwenang melakukan penahanan terhadap organisme hidup.

**Penguatan:**

pemindahan dan pelepasan suatu organisme ke dalam populasi yang ada secara sengaja untuk meningkatkan populasi spesies yang terancam di alam liar (Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya).

**Reintroduksi:**

pemindahan dan pelepasan suatu organisme di dalam wilayah aslinya secara sengaja (Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya).

**Pemulangan:**

pengembalian organisme yang disita ke negara asalnya.

**Translokasi:**

perpindahan organisme hidup yang diperantarai manusia dari satu wilayah, dengan pelepasan di wilayah lain, termasuk proyek reintroduksi dan penguatan (Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya).

## 2 Kriteria pengambilan keputusan

Tiga kriteria prioritas menetapkan batasan untuk membuat keputusan terkait cara penanganan hewan dan tumbuhan hidup hasil sitaan, dan oleh karena itu hal ini penting untuk dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan.

### 2.1 Skala individu

Sebagian cara penanganan organisme yang disita akan bergantung pada sifat organisme tertentu, bahkan jika organisme tersebut merupakan bagian dari sejumlah besar hewan atau tumbuhan hasil sitaan. Oleh karena itu, penilaian perlu dilakukan pada tingkat individu. Dari perspektif konservasi, **faktor penting untuk menentukannya yaitu dengan melihat spesies organisme tersebut.** Dalam banyak kasus, menentukan populasi liar tempat suatu individu berasal tidak mungkin dilakukan. Namun, jika hal ini diketahui, keputusan harus dibuat berdasarkan *populasi asal* dan bukan berdasarkan *negara asal*. Setelah identifikasi spesies dikonfirmasi, rencana tindakan untuk individu tersebut dapat dikembangkan. Tanpa mengetahui spesies secara tepat, pilihan yang terbuka bagi pihak pengelola sangatlah terbatas. Identifikasi organisme yang akurat dapat menjadi sangat sulit, terutama saat hewan yang akan diidentifikasi berjumlah banyak dan memiliki tampilan serupa; tetapi, keputusan berdasarkan status konservasi, kesehatan, dan asal, misalnya, memerlukan identifikasi dan pertimbangan yang tepat dari setiap organisme individu.

## Studi kasus: Pasar burung Indonesia



© Kira Mileham

Pasar Burung Pramuka Jakarta adalah salah satu pasar burung terbesar di Indonesia. Banyak burung asli dengan status konservasi yang berbeda ditangkap secara ilegal dari alam dan dijual di pasar burung kicau. Skala tantangan untuk mengidentifikasi hewan mana yang dijual secara legal, dan mana yang tidak, bisa sangat besar dan menuntut keahlian dan sumber daya keuangan yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2016 laporan TRAFFIC<sup>1</sup> mendokumentasikan hampir 23.000 burung tercatat di lima pasar di Surabaya, Yogyakarta, dan Malang selama survei tiga hari, dengan indikasi yang jelas bahwa sebagian besar ditangkap secara ilegal dari alam liar. Selain itu, banyak burung di Pasar Burung Pramuka yang bukan merupakan organisme asli, diimpor secara ilegal, dan merupakan ancaman besar bagi kehidupan burung Indonesia jika tidak dikelola dengan baik.

<sup>1</sup> Chng, S.C.L. dan Eaton, J.A. (2016). *Perdagangan Penyebab Kepunahan: Jawa Timur dan Tengah*. TRAFFIC. Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Suatu organisme yang identitas spesiesnya tidak diketahui (bahkan jika dicurigai) SEBAIKNYA TIDAK dilepaskan ke alam liar, karena hal ini dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi keanekaragaman hayati global. Kecuali ada keadaan mitigasi yang didukung (lihat Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya), organisme secara umum HANYA dipertimbangkan untuk dilepaskan di wilayah asalnya, dan jika diketahui, di dalam populasi asalnya. Pembatasan ini diperlukan untuk menghindari masuknya spesies asing invasif yang menyebabkan polusi genetik dan mengubah struktur genetik spesies.

## 2.2 Ketersediaan sumber daya

Salah satu faktor terpenting yang memengaruhi pengambilan keputusan adalah *tingkat sumber daya* yang tersedia bagi otoritas penyitaan. Diakui bahwa tingkat sumber daya yang tersedia dapat bervariasi tergantung keadaan dan prioritas konservasi. Namun, dalam setiap situasi, akan ada keterbatasan sumber daya yang tersedia, dan pihak berwenang yang melakukan penyitaan harus menilai tindakan apa yang diperlukan, tepat, dan layak dalam konteks keterbatasan sumber daya. Otoritas penyitaan dapat mengalihkan penanganan organisme yang disita ke organisasi pihak ketiga yang bertanggung jawab, dan tingkat sumber daya yang tersedia dalam organisasi pihak ketiga tersebut tentunya akan memengaruhi cara penanganan organisme tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum membuat keputusan terkait pilihan pengelolaan yang tepat, pertimbangan sumber daya yang tersedia harus dilakukan, termasuk:

- i. Apakah tersedia sumber daya yang memadai (seperti dana, personel, kapasitas karantina, keahlian) untuk **pemulangan** organisme ke negara/daerah asal tempat organisme akan ditangani sesuai tingkat standar yang ditetapkan dalam Pedoman ini?
- ii. Apakah tersedia sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program **reintroduksi/translokasi/penguatan** (seperti dana, keahlian, pemantauan), terutama untuk spesies yang diklasifikasikan sebagai spesies terancam punah?
- iii. Apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk memastikan **pengelolaan ex situ jangka panjang** (yaitu di penangkaran) untuk organisme pada tingkat kesejahteraan yang sesuai (seperti dana, fasilitas, personel, keahlian)?

**iv.** Apakah ada organisasi atau kelompok organisasi yang tepat yang dapat memasok sumber daya yang diperlukan untuk salah satu opsi di atas dan dapat bertindak sebagai pihak ketiga (selain otoritas penyitaan dan negara asal) dalam penanganan organisme?

**v.** Apakah tingkat alokasi sumber daya yang diusulkan menggambarkan nilai konservasi organisme?

IUCN menyadari bahwa ketersediaan sumber daya dapat menjadi elemen terpenting dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam kasus penanganan organisme spesies yang diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah, upaya yang signifikan mungkin diperlukan untuk memperoleh tingkat sumber daya yang sesuai.

### **2.3 Pertimbangan hukum dan perjanjian internasional**

Memutuskan cara penanganan organisme tidak hanya bergantung pada properti individu dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada kondisi lokal – terutama *hukum* negara tempat organisme tersebut disita dan *konvensi, perjanjian, atau peraturan internasional* yang berlaku. Dalam konteks penyitaan, jika otoritas penyitaan berada di negara yang terikat oleh peraturan CITES, maka protokol CITES digunakan untuk penanganan spesies yang terdaftar di CITES (CITES Resolution Conf. 17.8 tentang Penanganan spesimen dari spesies yang terdaftar di CITES yang diperdagangkan secara ilegal dan disita) harus dipatuhi, dilaksanakan menurut 'Otoritas Pengelola'.



### 3 Perencanaan tindakan

#### 3.1 Perawatan jangka pendek langsung

Tindakan tahap pertama dalam menangani organisme hidup hasil sitaan adalah memastikan bahwa organisme tersebut aman, terjamin, dan bahwa setiap hal yang membuatnya menderita telah diminimalkan sebanyak mungkin. Banyak hewan dan tumbuhan yang disita oleh pihak berwenang menderita dalam berbagai tingkat karena faktor-faktor seperti: kesakitan, kekurangan makanan, air, atau cahaya, kondisi transportasi yang tidak tepat, penyakit, dan standar lainnya dalam penanganan hewan dan tumbuhan yang buruk. Prioritas yang harus disegerakan yaitu penyediaan **standar perawatan hewan dan tumbuhan yang tepat** untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti air yang cukup, makanan, ruang, cahaya, dan tempat tinggal yang memadai telah terpenuhi. Spesies yang berbeda memiliki persyaratan pemeliharaan dan kesejahteraan yang berbeda. Ini berlaku untuk hewan dan tumbuhan. Ketidakmampuan dalam memberikan perawatan yang memadai (misalnya, menyiram tanaman sukulen secara berlebihan; bahan makanan yang tidak sesuai untuk pengumpulan spesialis) dapat menyebabkan peningkatan penderitaan dan kematian. Oleh karena itu sangat disarankan, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa otoritas penyitaan memiliki akses ke, atau secara proaktif memprakarsai, **Jaringan Penasihat Penyitaan** yang dapat memberi masukan terkait kebutuhan perawatan langsung jangka pendek. Disarankan Kerangka Acuan untuk **Jaringan Penasihat Penyitaan** diatur dalam Lampiran 1. Informasi selengkapnya tersedia di *Strategi Kesejahteraan untuk Hewan Kebun Binatang dan Akuarium Dunia*.

Karena risiko perpindahan penyakit dari organisme hidup yang disita ke ke organisme lain (termasuk risiko pada manusia), organisme hasil sitaan harus segera ditempatkan di fasilitas karantina. Kebutuhan karantina dapat sangat bervariasi tergantung spesies dan keadaan tertentu. Panduan tentang prosedur dan fasilitas yang sesuai tersedia dalam *Manual Prosedur OIE-IUCN untuk Analisis Risiko Penyakit Satwa Liar*. Kode Kesehatan Hewan Terestrial OIE Bab 5.6, dan *Protokol Karantina dan Pemeriksaan Kesehatan OIE-IUCN-EAZWV untuk Satwa Liar sebelum Translokasi dan Pelepasan ke Alam Liar* memberikan informasi tambahan yang berguna. Tautan untuk dokumen ini dan dokumen lainnya disertakan di Lampiran 2.

Setelah kebutuhan yang mendesak terpenuhi, perlu dilakukan pengumpulan informasi untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan terkait penanganan organisme dalam jangka panjang.

Bagian berikut ini ditujukan untuk digunakan bersama dengan diagram alur yang menyertainya: Pengumpulan informasi dan penilaian awal (Lampiran 3), dan Bagan Keputusan - Spesies yang disita (Lampiran 4).

## 3.2 Pengumpulan informasi dan proses penilaian awal

### 3.2.1. Identifikasi spesies

Setelah organisme aman dan terjamin, prioritas berikutnya yaitu otoritas penyitaan menentukan *identitas spesies yang tepat* dari setiap organisme. Hal ini bisa menyulitkan, terutama dalam kasus penyitaan sejumlah besar organisme dari takson yang tampak serupa. Karenanya, harus dibangun hubungan yang proaktif dengan **para ahli taksonomi**, sebagai bagian dari **Jaringan Penasehat Penyitaan** (lihat Lampiran 1), untuk membantu proses ini. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang secara visual mirip satu sama lain, jadi, kecuali jika dilakukan dengan sangat hati-hati, mungkin saja terjadi kesalahan identifikasi suatu spesies, yang mengakibatkan semua keputusan selanjutnya menjadi tidak tepat. Identifikasi dapat menjadi lebih rumit saat subspecies, varietas, dan perubahan taksonomi juga dipertimbangkan.

## Studi kasus: identifikasi spesies



© Craig Stanford

Penyu kotak Indo-Tiongkok (*Cuora galbinifrons*) berasal dari Vietnam utara, Laos utara, dan Tiongkok selatan. Di Vietnam tengah dan Laos tengah, kura-kura kotak Bouretti (*Cuora bouretti*) menempati ekosistem yang sama. Pada tahun 2004, pengujian DNA menyatakan reklasifikasi kura-kura kotak Bouretti dari subspecies *C. galbinifrons* telah menjadi spesies utuh. Namun, dari penampilan luar keduanya hampir tidak bisa dibedakan. Keduanya terdaftar sebagai spesies terancam (CR) dan keduanya bernilai sangat tinggi dalam perdagangan satwa liar ilegal dan dicari oleh para pemburu liar. Selama proses pengumpulan oleh pedagang dan proses pengiriman, beberapa spesies penyu dapat bercampur dalam wadah yang sama dan menjadi sangat sulit untuk dikenali sebagai spesies yang berbeda kecuali jika identifikasi dilakukan oleh ahli herpetologi.

Beban identifikasi diberikan pada pihak berwenang yang melakukan penyitaan. Penggunaan panduan, manual, dan kunci taksonomi yang tersedia untuk identifikasi dasar sangatlah dianjurkan. Karena implikasi potensial dari kesalahan identifikasi, direkomendasikan bahwa jika ada keraguan atau potensi kebingungan, otoritas penyitaan harus merujuk pada spesialis taksonomi; keahlian tersebut dapat ditemukan di museum sejarah alam, universitas, herbaria, kebun raya, kebun binatang, atau akuarium, atau mungkin terkadang ada individu yang dikenal keahliannya dalam takson tertentu. Kelompok Spesialis Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN (SSC) terkadang dapat memberikan bantuan yang diperlukan, atau meminta bantuan dari keahlian lain yang sesuai. Pakar takson seringkali dapat membantu proses identifikasi ini melalui citra digital, tetapi dalam beberapa

kasus, bantuan lebih lanjut dengan pembuatan profil DNA mungkin diperlukan untuk mendukung identifikasi definitif.

### 3.2.2. Status dan prioritas konservasi IUCN

IUCN Red List of Threatened™ telah membuat langkah besar dalam mengidentifikasi status konservasi spesies yang dikenal di dunia dan meskipun belum lengkap, ini adalah titik awal yang sangat baik untuk pihak berwenang yang melakukan penyitaan.

Dalam kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati dunia, untuk tujuan penanganan organisme hasil sitaan, dikemukakan bahwa organisme dari spesies yang terancam punah atau nilai konservasinya tidak diketahui harus menjadi prioritas utama ke sumber daya yang tersedia. Ini termasuk spesies yang diklasifikasikan pada Terancam Punah/ Critically Endangered (CR), Rentan/Vulnerable (VU), Tidak Dievaluasi/Not Evaluated (NE), atau Punah di Alam Liar/ Extinct in the Wild (EW).

Selain Daftar Merah IUCN global, data Daftar Merah nasional dan regional (jika ada), Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati Nasional, dan/atau klasifikasi otoritas nasional spesies terancam punah harus dirujuk untuk menentukan nilai konservasi regional dari organisme yang disita. Identifikasi organisme dari spesies yang penting secara nasional mungkin juga memerlukan pengetahuan dan sumber daya khusus.

### 3.2.3. Kesehatan

Baik dalam transit, penahanan, atau translokasi, memindahkan hewan dan tumbuhan di luar jangkauan aslinya dapat menimbulkan risiko penularan penyakit yang signifikan bagi manusia dan mata pencaharian manusia, serta organisme lain dari spesies yang sama atau berbeda. Mitigasi risiko ini tercakup dalam Pedoman IUCN untuk Analisis Risiko Penyakit Satwa Liar dan Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya.

Sangat penting untuk melakukan penilaian *kemampuan bertahan hidup* organisme, baik di alam liar atau di penangkaran (baik untuk jangka pendek atau jangka panjang), termasuk **bebas dari penyakit apa pun** yang berpotensi memengaruhi populasi liar dan/atau penangkaran dari spesies yang sama atau berbeda. Selain itu, menilai kebugaran untuk bertahan hidup sering kali lebih dari sekadar menentukan kesehatan fisik secara langsung. Bukan hal yang asing bagi organisme yang disita, yang secara fisik atau (untuk hewan) secara mental tidak dapat diberikan tindakan apa pun selain perawatan penangkaran jangka panjang, atau dalam kasus yang lebih ekstrem, eutanasia hewan atau pemusnahan tanaman. Organisme hibrida dan fenotipe yang tidak biasa mungkin juga tidak sesuai secara genetik untuk dilepaskan.

Eutanasia dalam Pedoman ini mengacu pada pengakhiran hidup hewan secara manusiawi dengan maksud untuk mencegah penderitaan lebih lanjut yang dirasakan oleh hewan yang terluka dan/atau sakit. Tata cara pelaksanaan eutanasia terhadap hewan yang terluka dan/atau sakit diuraikan dalam **Pedoman AMVA tentang Eutanasia**.

Menentukan kelayakan untuk bertahan hidup adalah sebuah tantangan dan otoritas penyitaan kemungkinan akan membutuhkan keahlian, sebagai bagian dari **Jaringan Penasihat Penyitaan** (lihat Lampiran 1) untuk menilai kesesuaian tindakan untuk setiap organisme yang disita.

#### **3.2.4. Kemampuan bertahan hidup**

Kemampuan organisme untuk bertahan hidup di alam liar perlu dipikirkan dengan mempertimbangkan apakah organisme tersebut secara historis hidup di alam liar tanpa dukungan, atau dapat bertahan hidup tanpa dukungan berkelanjutan. Organisme yang telah lahir, atau menjalani sebagian besar hidup mereka di penangkaran, atau dikembangkan secara artifisial, *mungkin* memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar tanpa bantuan dan dapat berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati global. Namun, organisme lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan ini perlu dinilai oleh ahli perilaku, peternakan, atau botani, sebagai bagian dari **Jaringan Penasihat Penyitaan** (lihat Lampiran 1) sebelum keputusan dapat diambil. Jika organisme *lahir* di penangkaran atau dikembangkan secara artifisial, tetapi dianggap cukup sehat untuk dilepaskan ke alam liar, maka **Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya dan Pedoman IUCN tentang Penggunaan Pengelolaan Ex situ untuk Konservasi Spesies** perlu digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah pelepasan organisme dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk konservasi, dengan tingkat risiko yang minimal dan dapat diterima dalam populasi liar.

#### **3.2.5. Alasan penyitaan**

Dalam beberapa kasus, penyitaan dapat bersifat sementara, seperti karena kesalahan penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk perizinan perdagangan organisme. Oleh karena itu, penyitaan dapat bersifat 'jangka pendek' (yaitu, protokol manajemen sampai organisme dapat dipindahkan secara legal); atau 'jangka panjang' (yaitu, protokol manajemen untuk individu yang disita karena ilegalitas yang tidak dapat diatasi). Dalam mempertimbangkan alasan penyitaan, ada dua pertanyaan yang perlu diajukan:

##### **i. Kenapa dilakukan penyitaan?**

Apakah ini masalah kesalahan prosedur terkait spesies yang dapat diperdagangkan secara legal, atau apakah spesies tersebut dilarang diperdagangkan berdasarkan perjanjian internasional dan hukum nasional?

Jika suatu organisme termasuk dalam spesies yang **dapat** diperdagangkan secara legal, maka masalah 'satu-satunya' adalah akuisisi, perdagangan atau kepemilikan legal atau ilegal. Opsi yang terbuka bagi otoritas penyitaan dapat mencakup penahanan organisme individu sampai proses hukum selesai, atau organisme diserahkan kepada otoritas untuk penanganan yang berkelanjutan, bergantung pada keadaan dan wilayah penyitaan.

## ii. Siapa yang mengeklaim kepemilikan organisme?

Apakah ada yang mengeklaim kepemilikan organisme? Jika orang yang mengeklaim kepemilikan diketahui, maka muncul lagi pertanyaan terkait alasan penyitaan. Bergantung pada keadaannya, opsi yang terbuka bagi otoritas penyitaan dapat mencakup penahanan organisme sampai proses hukum selesai, atau organisme diserahkan kepada otoritas untuk ditangani lebih lanjut. Jika tidak ada yang mengeklaim kepemilikan organisme maka penanganannya harus ditentukan melalui proses bagan keputusan (lihat Lampiran 4).

### 3.2.6. Negara asal dan kedatangan

Menentukan asal organisme bisa menjadi hal yang menyulitkan, karena organisme mungkin telah melewati beberapa wilayah atau negara sebelum penyitaan dilakukan. Selain itu, banyak spesies dan subspecies secara alami tersebar di beberapa negara. Misalnya, mengidentifikasi negara asal burung nuri abu-abu Afrika Barat yang disita (*Psittacus erithacus* dan *Psittacus timneh*), dapat menjadi masalah karena spesies yang banyak diperdagangkan ini berasal dari tiga belas negara, dan sering diselundupkan melintasi perbatasan.



© Kira Mileham



Idealnya, dari perspektif penanganan, organisme akan disita di negara asal. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana karena negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keanekaragaman hayati mereka sendiri, dan kepemilikan organisme secara nasional menjadi jelas. Proses pengambilan keputusan dan pilihan pengelolaan menjadi lebih rumit saat organisme tersebut disita di negara selain negara asal. Dalam setiap kasus, penting untuk menentukan apakah negara asal berada dalam jangkauan asli spesies, atau apakah organisme tersebut merupakan spesies asing invasif di negara asalnya, atau tidak berasal (baik secara alami atau sebagai spesies asing invasif) dari negara asal. Kemungkinan yang berbeda ini memiliki implikasi yang sangat berbeda dalam pembuatan keputusan terkait penanganan organisme yang bersangkutan di masa mendatang.

#### **3.2.7. Spesies invasif yang diketahui**

Beberapa spesies diketahui memiliki potensi invasif yang serius dan dapat menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati global. Ini tercatat di *Database Spesies Invasif Global IUCN*. Organisme dari spesies ini tidak boleh dilepaskan ke alam liar di luar jangkauan asli mereka.

### **3.3 Penampungan sementara**

Setelah informasi yang dikumpulkan cukup untuk membuat keputusan yang tepat, ada kemungkinan organisme hidup perlu ditempatkan dalam kondisi kesejahteraan yang sesuai untuk jangka waktu tertentu sebelum mencapai tujuan akhirnya. Dalam hal ini, fasilitas penampungan sementara perlu ditetapkan, dengan bantuan **Jaringan Penasihat Penyitaan** (lihat Lampiran 1). Standar perawatan harus sesuai dengan yang direkomendasikan dalam *Perawatan Satwa Liar: Strategi Kesejahteraan untuk Hewan Kebun Binatang dan Akuarium Dunia*.

Saat semua informasi di atas telah dikumpulkan, maka keputusan penanganan jangka panjang dapat dibuat dengan menggunakan Bagan Keputusan (lihat diagram alur terlampir di Lampiran 4).

### **3.4 Menggunakan Bagan Keputusan untuk penanganan jangka panjang**

Pilihan yang tersedia bagi otoritas penyitaan terbatas pada tiga kemungkinan utama, dengan pilihan keempat, yang dapat dikatakan kurang diinginkan jika undang-undang mengizinkan, dan jika opsi 1, 2, dan 3 dianggap tidak tepat. Semua keputusan yang diambil membutuhkan transparansi dan pembenaran yang menyeluruh. Pilihannya adalah:

1. Pemulangan
2. Translokasi konservasi (termasuk 'Reintroduksi');
3. Pengelolaan *ex situ* jangka panjang; dan
4. Pembunuhan/pemusnahan secara manusiawi (jika kondisi setempat memungkinkan) terhadap organisme yang sehat (baik hewan atau tumbuhan) atau eutanasia terhadap hewan yang tidak layak

**Catatan Penting:** Silakan lihat diagram alur (Lampiran 3 dan 4) untuk menentukan opsi mana yang paling sesuai untuk organisme yang bersangkutan

#### 3.4.1 Pemulangan

Jika negara asal berbeda dengan negara penyitaan, maka otoritas penyitaan dapat berupaya mengembalikan organisme tersebut ke negara asal agar otoritas negara tersebut dapat mengambil keputusan yang sesuai. Namun, ada faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah suatu organisme akan dipulangkan atau tidak. Di antaranya:

- Apakah negara asal berada dalam jangkauan asli spesies?
- Apakah asal pengiriman sama dengan negara asal? Bisa jadi organisme tersebut telah tiba di negara penyitaan melalui beberapa negara, dan negara asalnya tidak diketahui.
- Apakah negara asal *bersedia* dan mampu menangani organisme hasil sitaan?
- Apakah akan ada masalah kesejahteraan bagi organisme tersebut jika dipulangkan? Jika ada, maka mungkin organisme tersebut tidak seharusnya dipulangkan.
- Apakah ada kesepakatan pihak mana yang akan menanggung biaya pemulangan?
- Apakah terdapat alasan terbaik untuk memulangkan organisme tersebut ke negara asal (karena perang saudara, kendala ekonomi, dll)?
- Apakah ada pakar/LSM yang diakui di negara tersebut yang dapat membantu pihak berwenang dalam penanganan kiriman yang dikembalikan jika diperlukan?
- Apakah ada jaminan yang memadai bahwa negara asal memiliki sistem yang efisien dan efektif untuk menghindari organisme yang disita dimasukkan kembali ke dalam perdagangan ilegal?

#### 3.4.2 Translokasi (atau 'mengembalikan organisme yang disita ke alam liar')

Meskipun ini mungkin tampak sebagai opsi yang paling menarik bagi otoritas penyitaan dalam hal kesejahteraan organisme (hewan), persepsi publik, dan secara moral '*hal yang benar untuk dilakukan*', ada beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan. diperhitungkan sebelum melakukan hal semacam itu, walaupun niatnya baik.



Penting untuk menyoroti fakta bahwa mengembalikan organisme ke alam liar dengan cara yang bertanggung jawab bisa sangat sulit, seringkali membutuhkan komitmen jangka panjang dan sumber daya yang signifikan (bukan hanya finansial). Oleh karena itu, otoritas penyitaan perlu yakin bahwa mereka memiliki komitmen dan sumber daya untuk melakukan tindakan tersebut. Konon, translokasi yang dilakukan dari sudut pandang konservasi spesies dapat menjadi alat yang sangat berharga. Perlu dicatat bahwa, karena pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati dan karena seringnya persaingan untuk sumber daya yang terbatas (keuangan dan lainnya), translokasi organisme sitaan dari spesies yang tidak terancam **tidak boleh** didahulukan daripada spesies yang terancam. Dalam praktiknya, karena kendala yang dihadapi banyak negara saat berurusan dengan penyitaan, ini berarti bahwa sumber daya harus **terlebih dahulu** digunakan untuk translokasi dengan tujuan konservasi, bukan untuk tujuan *kesejahteraan, agama, estetika, anggaran, atau kenyamanan* semata. Selain itu, translokasi spesies non-asli bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati, dan dalam situasi apa pun spesies yang tidak diketahui asalnya, statusnya bukan asli, atau risiko penyakit yang tidak diketahui harus dilepaskan ke alam liar.

## Studi kasus: pelepasan yang tidak tepat menyebabkan ekspansi spesies asing yang invasif



© Russell A. Mittermeier

Dari “Yang Paling Tidak Dikhawatirkan? Perpanjangan jangkauan oleh Kera Rhesus (*Macaca mulatta*) mengancam kelangsungan hidup jangka panjang dari Kera Bonnet (*M. radiata*) di semenanjung India” Oleh Kumar, R., Radhakrishna, S. dan Sinha, A. (2011) *Jurnal Internasional Primatologi* 32: 945-959. doi:10.1007/s10764-011-9514-y

“Monyet Bonnet telah dipindahkan dari banyak daerah dalam jangkauan distribusi mereka sebelumnya. Batas distribusi selatan dan utara untuk kera rhesus dan bonnet, masing-masing, saat ini berjalan sejajar satu sama lain di bagian barat negara itu, dipisahkan oleh celah besar di India tengah, dan bertemu di pantai timur semenanjung yang membentuk zona distribusi tumpang tindih. Wilayah tumpang tindih ini dicirikan oleh kehadiran pasukan spesies campuran, dengan pasukan murni dari kedua spesies yang terkadang terjadi bahkan dalam jarak dekat antara satu sama lain. Perluasan jangkauan kera rhesus—proses alami di beberapa daerah dan konsekuensi langsung dari pengenalan oleh manusia di wilayah lain—menimbulkan implikasi serius bagi populasi kera bonnet yang endemik dan jumlahnya menurun di India selatan.”

Panduan komprehensif untuk mengevaluasi kesesuaian translokasi konservasi sebagai alat pengelolaan untuk organisme yang disita diberikan dalam *Pedoman IUCN untuk Reintroduksi dan Translokasi Konservasi lainnya*.

### 3.4.3 Pengelolaan *ex situ* jangka panjang

Ada sejumlah alasan mengapa suatu organisme **tidak dapat** dikembalikan ke alam liar segera atau dalam jangka panjang dan oleh karena itu harus ditahan di penangkaran jangka panjang. Alasan-alasan ini termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:

- Informasi yang tersedia tidak memadai untuk memungkinkan translokasi berlangsung, misalnya identitas spesies yang tidak jelas, risiko penyakit, dll.
- Usia atau tahap kehidupan organisme, atau alasan lain, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar.
- Ada kekhawatiran tentang kesehatan fisik, atau psikologis organisme.
- Kebutuhan ekologis spesies tempat organisme tersebut berada (misalnya, persyaratan habitat, batas daya dukung, dll) membuat translokasi menjadi sulit.
- Kebutuhan sosial/perilaku spesies yang menjadi milik organisme (misalnya, struktur usia, rasio jenis kelamin, struktur sosial, dll) membuat translokasi menjadi sulit.
- Ada kekurangan sumber daya yang tersedia untuk program rilis.
- Habitat yang tersedia kurang.
- Organisme tersebut/tidak mewakili bentuk organisme liar (misalnya, hibrida, perubahan warna tidak alami, dll).
- Persyaratan izin dan/atau penundaan izin dari instansi pemerintah terkait membuat translokasi bermasalah.
- Ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup spesies (seperti perburuan, atau konflik manusia/satwa liar yang menyebabkan organisme spesies dianggap sebagai 'hama').
- Ada risiko kesehatan untuk spesies lain, atau ada masalah kesehatan masyarakat.

Jika keputusan dibuat bahwa penahanan jangka panjang di penangkaran adalah pilihan yang lebih disukai, maka *Pedoman IUCN untuk Penggunaan Pengelolaan Ex situ untuk Konservasi Spesies* harus dipelajari dengan cermat untuk memahami relevansi konservasi dari keputusan tersebut. *Strategi Kesejahteraan untuk Hewan Kebun Binatang dan Akuarium Dunia* juga harus dikonsultasikan dengan cermat untuk memahami pendekatan dan standar perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan keputusan ini dalam jangka panjang. Jika kondisi

untuk pemeliharaan jangka panjang organisme dapat dipenuhi, maka Pedoman Kesejahteraan ini harus digunakan sebagai alat manajemen yang berkelanjutan.



© Kira Mileham

Di beberapa negara, organisme yang disita dari spesies yang dianggap tidak cocok untuk translokasi harus, menurut hukum, ditempatkan di fasilitas penampungan (seperti pusat penyelamatan, kebun binatang, dan kebun raya). Hal ini dapat menempatkan beban sumber daya pada pusat penyelamatan tersebut dan dapat menyebabkan kesulitan sumber daya atau kesejahteraan. Dalam beberapa kasus, mengelola organisme dari spesies yang tidak terancam dengan membiarkan mereka kembali ke perdagangan legal mungkin merupakan solusi untuk dipertimbangkan, selama ini TIDAK berdampak buruk pada populasi liar spesies terancam (misalnya dengan merangsang aktivitas ilegal atau perdagangan yang tidak lestari pada spesies tersebut atau spesies serupa baik secara nasional maupun internasional, atau dengan menyebarkan penyakit, atau dengan memasukkan spesies tersebut di luar wilayah jelajah aslinya). Setiap pengembalian ke perdagangan legal hanya dapat diizinkan dalam situasi di mana ada penegakan hukum yang kuat dan efektif, sehingga korupsi dan perdagangan ilegal tidak dirangsang, dan tidak ada organisme atau perusahaan yang mendapat untung dari perdagangan ilegal.



Perlu dicatat bahwa ada risiko dan manfaat dari menahan organisme dalam perawatan jangka panjang. Risiko terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia termasuk bahaya dari penyakit, atau pelarian, serta biaya yang terkait dengan perawatan penangkaran. Manfaat potensial termasuk pemanfaatan organisme dalam program pembiakan, pendidikan dan/atau penelitian yang dikelola.

Jika perawatan penangkaran jangka panjang dipilih, preferensi harus diberikan pada penempatan organisme yang disita di kebun binatang dan kebun raya di mana ruang dan keahlian tersedia, dan yang berpartisipasi dalam program pembiakan nasional dan/atau internasional *ex situ* dengan pendekatan 'Rencana Tunggal'.

#### **3.4.4** Pembunuhan/pemusnahan secara manusiawi

Pembunuhan secara manusiawi sebagai alat manajemen – mengambil nyawa hewan untuk alasan selain menghilangkan penderitaan (eutanasia) – dilarang di banyak negara, dan dianggap tidak dapat diterima karena alasan agama atau etika di banyak negara lain. Hukum dan budaya setempat harus dipatuhi sebelum mempertimbangkan apakah opsi semacam itu tersedia untuk digunakan atau tidak.

Pembunuhan secara manusiawi dapat dilihat sebagai kegagalan dari semua pilihan lain untuk menangani organisme tersebut; tetapi terkadang ini adalah satu-satunya pilihan yang tepat dan dapat mengatasi tantangan di masa depan, seperti organisme yang dipertahankan dalam standar kesejahteraan yang sangat rendah atau dilepaskan secara tidak bertanggung jawab.

Cara suatu negara mengelola hewannya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan satwa liar di negara tersebut. Ada pertimbangan hukum, etika, dan moral penting yang perlu dipertimbangkan oleh pihak penyitaan yang berwenang (atau manajer pihak ketiga) sebelum pembunuhan secara manusiawi dapat digunakan sebagai alat penanganan yang tepat terhadap hewan. Tindakan ini tidak boleh dilakukan begitu saja. Jika semua opsi lain telah dieksplorasi secara rinci, dan pembunuhan yang manusiawi dapat dibenarkan, maka prosedur yang dilakukan haruslah manusiawi. Panduan terdapat dalam *Pedoman AMVA tentang Eutanasia*.

Pemusnahan tanaman hidup yang disita dari spesies yang tidak terancam direkomendasikan sebagai alat yang tepat untuk digunakan oleh otoritas penyitaan jika opsi lain dianggap tidak tepat. Karena risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan spesies invasif dari tanaman hidup yang disita (termasuk benih), *pembakaran* semua bagian dari tanaman yang disita adalah metode pemusnahan yang direkomendasikan.

## 4 Kesimpulan

Seperti yang jelas dari opsi yang disebutkan sebelumnya, tidak satu pun dari opsi tersebut dapat dianggap ideal. Pilihan terbaik dari semuanya adalah mencegah hewan dan tumbuhan masuk dalam perdagangan ilegal sejak awal. Namun, di dunia yang tidak sempurna ini, otoritas penyitaan harus membuat keputusan yang sulit. Pedoman ini dibuat untuk membantu otoritas penyitaan mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait masalah konservasi.



© Thomas Couvreur







## **Lampiran 1**

### **Jaringan Penasihat Penyitaan - Kerangka acuan**





Alasan untuk mengakses dukungan dari 'Jaringan Penasihat Penyitaan' tingkat nasional diidentifikasi dalam paragraf 3.1 *Pedoman IUCN tentang penanganan organisme hidup hasil sitaan*, untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan perawatan langsung jangka pendek pada organisme yang disita.

Oleh karena itu, kerangka acuan untuk kelompok atau tim tersebut perlu mencerminkan kisaran kompetensi, keterampilan, dan kontak yang diperlukan untuk memungkinkan otoritas penegak hukum mengamankan perawatan jangka pendek yang sesuai untuk organisme hidup yang disita, dalam skala waktu singkat. Hal ini diperlukan agar kesejahteraan hewan dan/atau kelangsungan hidup hewan, tumbuhan, dan jamur makro tidak terganggu. Jika langkah-langkah jangka pendek yang diambil berhasil, maka opsi penempatan organisme dalam jangka panjang dapat dipertimbangkan. Untuk memastikan persyaratan ini dapat dipenuhi, susunan kelompok/tim perlu dipertimbangkan dengan cermat, tetapi setidaknya harus memastikan akses ke:

- Keahlian taksonomi untuk memungkinkan identifikasi yang cepat dan akurat pada tingkat spesies/subspesies/varietas.
- Keahlian medis dan kedokteran hewan terkait bidang kesehatan manusia dan hewan, termasuk karantina.
- Keahlian perilaku dan peternakan yang sesuai dengan spesies organisme.
- Keahlian botani yang sesuai dengan spesies organisme tanaman.
- Keahlian hukum yang sesuai.
- Keahlian logistik untuk memberi masukan terkait penyimpanan dan pengangkutan.

Kelompok terkait harus menetapkan dan menjaga kontak dengan:

- Pusat penyelamatan/rehabilitasi satwa liar lokal, regional, dan internasional serta cagar alam, otoritas kebun binatang dan kebun raya serta masing-masing asosiasinya, yang mungkin dapat memberikan saran ahli dan dalam beberapa kasus dapat memberikan akomodasi jangka pendek.
- Titik fokus Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam negeri dan departemen veteriner pemerintah/universitas, yang mungkin dapat memberi masukan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan hewan ([www.oie.int](http://www.oie.int)).
- Otoritas Manajemen dan Ilmiah CITES dalam negeri, dan Sekretariat CITES ([www.cites.org](http://www.cites.org)).
- Penegak kejahatan satwa liar di dalam negeri dan otoritas perbatasan.
- Badan penasihat kesehatan hewan dan fitosanitasi dalam negeri lainnya, yang sesuai.

- Titik Kontak Resmi dalam negeri dari Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC), yang dapat memberikan saran terkait masalah fitosanitasi (<https://www.ippc.int/en/>).

Kelompok tersebut harus menetapkan titik kontak, yang dapat diakses 24 jam sehari dan tersedia bagi pihak berwenang yang kemungkinan akan terlibat langsung dalam penyitaan.

Kelompok/tim harus berusaha untuk membuat program pelatihan bagi otoritas penegak hukum untuk memastikan mereka memahami Pedoman IUCN untuk Penanganan Organisme Hidup Hasil Sitaan, dan pedoman CITES, IUCN, OIE, IPPC, WAZA, dan pedoman lainnya yang terkait.

Kelompok/tim harus berusaha menjalin kontak dengan kelompok/tim lain di negara lain untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik.

Kriteria pemilihan khusus dan kerangka acuan untuk modus operandi kelompok/tim mungkin memerlukan fokus khusus terhadap wilayah atau negara. Dalam perkembangannya, jaringan penasehat mungkin ingin mencari referensi kerangka acuan untuk relevansi yang ada termasuk:

- Kerangka Acuan untuk Kelompok Spesialis Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN dan Ketua Satuan Tugas

Materi referensi penting lainnya meliputi:

- Standar Keunggulan Federasi Global Suaka Margasatwa
- Asosiasi Pusat Penyelamatan dan Suaka Eropa
- Strategi Kesejahteraan Hewan WAZA
- CITES Resolution Conf. 17.8 tentang Penanganan spesimen dari spesies yang terdaftar di CITES yang diperdagangkan secara ilegal dan disita

## **Lampiran 2**

### **Sumber informasi yang berguna beserta tautan internet**



**Pedoman Eutanasia pada Hewan oleh AMVA**

<https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Euthanasia-Guidelines.aspx>

**CITES Resolution Conf. 17.8 tentang *Penanganan spesimen yang diperdagangkan dan disita secara ilegal dari spesies yang terdaftar di CITES***

<https://cites.org/eng/res/17/17-08.php>

**Komitmen untuk Konservasi: Strategi Kesejahteraan untuk Hewan Kebun Binatang dan Akuarium Dunia**

<https://www.waza.org/priorities/conservation/conservation-strategies/>

**Basis Data Spesies Invasif Global oleh IUCN**

<http://www.iucngisd.org/gisd/>

**Pedoman IUCN tentang Pengelolaan *Ex situ* untuk Konservasi Spesies**

<https://portals.iucn.org/library/node/44952>

**Pedoman Reintroduksi dan Translokasi Konservasi Lainnya oleh IUCN**

<https://portals.iucn.org/library/node/10386>

**Daftar Merah Spesies Terancam oleh IUCN**

<http://iucnredlist.org/>

**Kelompok Spesialis Komisi Kelangsungan Hidup Spesies oleh IUCN**

<https://www.iucn.org/theme/species/about/species-survival-commission/ssc-specialist-group-directory>

**Protokol Karantina dan Pemeriksaan Kesehatan OIE-IUCN-EAZWV untuk Satwa Liar sebelum Translokasi dan Pelepasan ke Alam Liar**

<https://portals.iucn.org/library/node/7971>

**Pedoman Analisis Risiko Penyakit Satwa Liar oleh OIE-IUCN**

<https://portals.iucn.org/library/node/43385>

**Panduan Prosedur Analisis Risiko Penyakit Satwa Liar oleh OIE-IUCN**

<https://portals.iucn.org/library/node/43386>

**Kode Kesehatan Hewan Terrestrial oleh OIE**

<http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/>

**Strategi Kesejahteraan Hewan oleh WAZA**


<https://www.waza.org/priorities/animal-welfare/animal-welfare-strategy/>





## **Lampiran 3**

### **Pengumpulan informasi dan penilaian awal**



Apa spesies yang disita?

Apakah diperlukan identifikasi spesialis (tersedia melalui organisasi taksonomi)?

Apa jangkauannya?

Apakah organisme tersebut ada di negara penyitaan?

Apakah negara penyitaan merupakan bagian dari spesies asli organisme tersebut?

Apakah semua otoritas terkait telah dikonsultasikan, mis. karantina?

Apakah ada rencana tindakan konservasi untuk spesies tersebut?

Apakah organisme diklasifikasikan sebagai 'Spesies Terancam' dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah oleh IUCN/IUCN Red List of Threatened Species™ (Rentan/Vulnerable, Langka/Endangered, atau Terancam Punah/Critically Endangered?) Lihat [www.redlist.org](http://www.redlist.org)

Apa persyaratan konservasi yang disarankan oleh Daftar Merah IUCN untuk spesies tersebut?

Jika organisme tidak terdaftar dalam Daftar Merah IUCN atau Terdaftar sebagai NE atau DD, mintalah saran dari Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN


Apakah organisme tersebut termasuk spesies yang memiliki kepentingan konservasi nasional berdasarkan Data Daftar Merah Nasional atau daftar konservasi nasional lainnya?

Apakah pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Pedoman IUCN/OIE untuk Analisis Risiko Penyakit Satwa Liar telah dilakukan?

Apakah organisme tersebut 'Sehat'? Organisme dianggap 'Sehat' jika telah melalui pemeriksaan dan karantina veteriner yang komprehensif dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit menular atau kecacatan yang akan memengaruhi kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri

Jika 'Tidak Sehat', dapatkan organisme tersebut dibuat 'Sehat' melalui pengobatan? Apakah tersedia fasilitas/ sumber daya untuk perawatan yang diperlukan?

Apakah perlu segera dilakukan eutanasia untuk mencegah penderitaan lebih lanjut? Memerlukan penilaian Dokter Hewan/Ahli



Apakah organisme tersebut diambil dari habitat alam liarnya?

Apakah organisme ini terlahir dalam penangkaran/dikembangbiakkan secara artifisial?

Apakah organisme tersebut merupakan spesies yang diadakan dalam program pembiakan konservasi?

Jika demikian, dapatkah organisme tersebut memberikan kontribusi pada program pembiakan konservasi?

Apakah organisme tersebut merupakan spesies yang dapat diperdagangkan secara legal?

Jika ya, apakah prosedur perdagangan/kepemilikan yang benar telah diikuti?

Apakah mungkin prosedur dan proses birokrasi yang benar akan selesai dalam waktu dekat?

Jika demikian, kapan?

Di mana lokasi organisme yang disita diambil dari alam: di negara mana; di daerah mana?

Jika 'TIDAK DIKETAHUI', dapatkah lokasinya diidentifikasi?

Apakah negara asal merupakan negara yang menandatangani salah satu dari berikut ini: Konvensi Keanekaragaman Hayati; Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Manfaat (ABS); Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah (CITES); Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA)?

Apakah negara kedatangan organisme tersebut sama dengan negara asalnya?






Apakah negara asal organisme tersebut bersedia menangani organisme yang disita?

Apakah ada masalah kesejahteraan jika organisme tersebut dipulangkan?




## **Lampiran 4**

### **Bagan Keputusan – Spesies yang disita**



bertahan hidup	Alasan penyitaan	Negara asal dan kedatangan	Spesies invasif yang diketahui
----------------	------------------	----------------------------	--------------------------------











SERIKAT INTERNASIONAL  
UNTUK KONSERVASI ALAM

KANTOR PUSAT  
Rue Mauverney 28  
1196 Gland, Switzerland  
mail@iucn.org  
Tel +41 22 999 0000  
Faks +41 22 999 0002  
www.iucn.org  
www.iucn.org/resources/publications

